



jogja
istimewa

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 29 Yogyakarta.
website: bpad.jogjaprovo.go.id | e-mail: bpad_diy@yahoo.com

*Jogja Istimewa,
Jogja Membaca,
Jogja Sadar Arsip.*


Kebijakan Preservasi Bahan Pustaka dan Arsip BPAD DIY

Dra. Monika N. L., MM
Kepala BPAD DIY



A. PENGANTAR


Perpustakaan dan Arsip di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu potensi pembangunan daerah. Perpustakaan merupakan pusat pengetahuan, tempat belajar, ruang publik dan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat dan tempat rekreasi. Perpustakaan dengan segala elemen yang melingkupinya senantiasa berkembang mengikuti kemajuan peradaban manusia. Arus politik nasional dan nasional sedikit banyak mempengaruhi perkembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan senantiasa berpedoman pada 3 (tiga) fungsi pokok perpustakaan, yaitu sebagai sarana edukasi, sumber informasi dan area rekreasi yang bersifat positif, mendidik dan menghibur.



Arsip adalah bagian tak terpisahkan dari suatu peristiwa atau kejadian. Setiap aktivitas yang direncanakan pasti akan memiliki arsip sebagai acuan dalam implementasi operasional. Tidak jarang arsip juga menjadi landasan hukum bagi pemegang kebijakan negara untuk mengambil keputusan hukum. Melihat fungsi vital arsip, dapatlah dinyatakan arsip merupakan salah satu referensi utama bagi masyarakat ilmiah, sebagai sumber sejarah, sebagai bukti otentik dan sebagai sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen.



Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, perpustakaan dan arsip memiliki fungsi vital sebagai potensi pembangunan daerah. Konsep *evidence-based* yang berarti berdasarkan fakta tampaknya menjadi salah satu cita-cita dalam setiap kegiatan di DIY.



B. DASAR HUKUM

Setiap implementasi program kegiatan instansi pemerintah hendaknya memiliki dasar hukum yang mengikat dan mampu mengendalikan operasional kegiatan tersebut. Legalitas kegiatan Preservasi Bahan Pustaka dan Arsip memiliki dasar hukum berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo PP Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

C. VISI DAN MISI BPAD DIY

Dalam Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017, disebutkan bahwa Visi BPAD DIY adalah *Mewujudkan Masyarakat pembelajar yang Berkarakter dan Berbudaya*.

Adapun yang menjadi Misi BPAD DIY Tahun 2013-2017 adalah :

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Perpustakaan dan Arsip secara Optimal.
2. Mengembangkan Jaringan Perpustakaan dan Kearsipan berbasis Teknologi Informasi.
3. Mewujudkan Perpustakaan dan Arsip sebagai khasanah budaya daerah.

Apabila disimak lebih lanjut, penjabaran visi ke dalam beberapa misi BPAD DIY memiliki komponen utama, yaitu optimalisasi pengelolaan, teknologi informasi, dan budaya daerah (*local content*).



D. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPAD DIY

Penjabaran misi BPAD DIY ditetapkan dalam tujuan dan sasaran jangka menengah BPAD DIY tahun 2013-2017, yaitu:

- 1) Pengembangan Dan Pembinaan Perpustakaan Dalam Rangka Percepatan Pemasyarakatan Budaya Baca;
- 2) Peningkatan Budaya Baca Masyarakat;
- 3) Peningkatan Daya Tarik Perpustakaan;
- 4) Terwujudnya Tertib Administrasi Kearsipan Untuk Mendukung Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Terselamatkannya Dokumen/Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta Serta Warisan Budaya Kraton Yogyakarta Dan Puro Pakualaman;
- 6) Terwujudnya Kemudahan Akses Perpustakaan Dan Kearsipan.


E. SASARAN STRATEGIS BPAD DIY 2013-2017

Sasaran strategis adalah target yang harus dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan beberapa kriteria seperti analisis stakeholder, analisis kebutuhan masyarakat, serta tren penggunaan informasi oleh masyarakat. Dari hasil analisis tersebut, ditetapkanlah 6 (enam) sasaran strategis BPAD DIY tahun 2013-2017, yaitu:

- 1) Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memenuhi kaidah perpustakaan;
- 2) Meningkatnya Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan;
- 3) Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan untuk Pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- 4) Meningkatnya jumlah SKPD DIY yang telah melakukan pengelolaan kearsipan sesuai dengan aturan yang baku;
- 5) Meningkatnya jumlah khasanah Arsip;
- 6) Meningkatnya jumlah Arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi.


F. BREAKDOWN PRESERVASI BPAD

Terkait dengan preservasi di perpustakaan dan arsip, dapat dilihat bahwa setiap aspek kegiatan yang terkandung dalam misi BPAD DIY dapat dikaitkan dalam suatu pryek preservasi, baik untuk perpustakaan maupun arsip (lihat bagian berwarna biru).



G. ASPEK LEGAL PELESTARIAN INFORMASI

Perlu untuk diketahui, perpustakaan dan arsip memiliki *top level stakeholder* nasional yang berbeda. Perpustakaan berkiblat pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sedangkan arsip berkiblat pada Arsip Nasional Republik Indonesia. Di tingkatan pemerintah daerah tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta, kedua bidang ini disatukan dalam satu badan, yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Perlu untuk diketahui, bahwa 2 (dua) bidang ini, yaitu perpustakaan dan arsip memiliki *core business* yang sama, yaitu informasi. Berikut adalah aspek legal pelestarian informasi:



H. DEFINISI PELESTARIAN / PRESERVASI

Upaya pelestarian (*preservation*) perpustakaan dan arsip tentu membutuhkan sumber daya pendukung yang mampu menopang setiap proses pelestarian informasi. Sumber daya ini minimal terdiri atas:

1. Anggaran

Anggaran adalah salah satu sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan pelestarian informasi. Bukan rahasia lagi, proses preservasi membutuhkan biaya cukup tinggi dan proses panjang dan kadang-kadang cukup beresiko. Saat ini sumber anggaran preservasi BPAD DIY terdiri atas 3 (tiga) sumber anggaran, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Dana Keistimewaan DIY tahun 2013.

2. Sarana & Prasarana

Sarana dan prasarana yang sesuai standar dan kebutuhan akan mampu memacu proses prservasi informasi. Untuk perpustakaan, BPAD DIY mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional RI berupa laboratorium set untuk preservasi.


3. Sumber Daya Manusia

BPAD DIY memiliki sumber daya manusia sejumlah 150 orang. Pustakawan saat ini berjumlah 15 orang dan arsiparis sejumlah 14 orang. Perlu untuk diketahui,

diperlukan skil dan kompetensi khusus untuk pelestarian informasi. Sampai saat ini belum pernah dilakukan uji kompetensi staf fungsional spesialis preservasi.

4. Teknik & Metode

Dalam melaksanakan pelestarian informasi, ada beberapa metode utama yang diimplementasikan. Beberapa metode tersebut dapat dilihat dari skema berikut ini:




5. Informasi yang dikandung arsip dan bahan pustaka

Setiap informasi memiliki nilai yang berbeda, tergantung pada manfaat dan tujuan pelestariannya. Berdasarkan pada Renstra BPAD DIY, dapat disimpulkan bahwa informasi yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut:

- a. Mengandung muatan kultural
- b. Informasi organisasi
- c. Local content
- d. Kesejarahan

I. KONSEP DASAR RESTORASI DAN KONSERVASI DALAM KERANGKA PRESERVASI

Kegiatan preservasi secara umum memiliki 2 (dua) kegiatan besar, yaitu restorasi dan konservasi.




Pengawetan (Conservation), merupakan kebijaksanaan & cara tertentu yang dipakai untuk melindungi koleksi pustaka & arsip dari kerusakan & kehancuran, termasuk metode & teknik yang diterapkan oleh petugas teknis pelestarian.

Perbaikan (Restoration), merupakan teknik-teknik & pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh petugas teknis yang bertugas memperbaiki koleksi pustaka & arsip yang rusak akibat waktu, pemakaian, atau faktor-faktor lainnya.

J. TUJUAN PELESTARIAN INFORMASI

Pelestarian informasi oleh perpustakaan dan arsip memiliki beberapa tujuan, yaitu:



- 1) Melestarikan kandungan informasi yang direkam dengan mengalihkan ke bentuk media lain.
- 2) Melestarikan bentuk fisik asli koleksi pustaka & arsip sehingga dapat digunakan dalam bentuk seutuh mungkin.

K. MENGAPA PERLU PELESTARIAN?

Kegiatan pelestarian dilakukan untuk suatu keperluan. Keperluan tersebut adalah untuk memperpanjang usia dari informasi. Informasi yang terkelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berikut:

- 1) Ilmu pengetahuan
Perpustakaan dan arsip adalah dua hal penting dalam pengembangan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan. Sering kita dengar perpustakaan merupakan gudang ilmu dan jendela peradaban. Hal ini dikarenakan perpustakaan kaya akan informasi akademik yang dikemas dalam berbagai bentuk. Saat ini perpustakaan digital merupakan salah satu jenis layanan yang cukup diandalkan. Kemudahan akses dan aspek low cost economic lah yang mampu membuat perpustakaan digital menjadi andalan layanan perpustakaan.
- 2) Sejarah / Budaya
Sejarah dan budaya tidak bisa lepas dari setiap detik perkembangan hidup manusia. Sejarah, dalam arti sederhana adalah suatu gambaran masa lalu berupa fakta yang dikemas dalam konteks informasi. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang menunjukkan tingkat peradaban manusia itu sendiri. Perpustakaan dan arsip wajib menjaga kelestarian nilai sejarah dan budaya tersebut. Salah satunya melalui preservasi koleksi.

3) Administrasi

Pelestarian dan pengolahan arsip adalah salah satu syarat tertib administrasi pendukung kinerja suatu instansi. Administrasi adalah tulang punggung suatu kegiatan pemerintahan dan swasta yang bernilai tinggi. Apabila arsip tidak dikelola sebagaimana mestinya, maka kegagalan manajemen akan menjadi ancaman yang cukup berarti dalam pengelolaan suatu institusi. Saat ini dikenal konsep e-government yang tidak lain dan tidak bukan adalah suatu komponen pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.

4) Kenangan

Preservasi adalah suatu upaya untuk mengemas kenangan yang pernah terjadi pada masa lampau. Dengan pengelolaan dan pengemasan yang menarik, informasi bisa menjadi seperti gerbang pintu menuju masa lalu yang indah, penuh kenangan, dan bisa jadi pahit. Tentu semua itu harus digunakan dalam kerangka positif dan konstruktif dan bukan dijadikan sebagai penghalang atau penghambat kemajuan dan rekonsiliasi.

Jogja
istimewa